



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA EMBACANG LAMA
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Embacang Lama Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

jdih.kpu.go.id/sumsel/

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA EMBACANG LAMA KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan ^{mengangkat} Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan

- KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Embacang Lama
Pada tanggal 10 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA EMBACANG LAMA,


(MEDI MUJAHID)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 142/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN

KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI

DESA EMBACANG LAMA KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI

RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA EMBACANG LAMA

KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ZAINUDIN	L	DESA EMBACANG LAMA
2	AHMAD FITRI	L	DESA EMBACANG LAMA

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	NUSAR	L	DESA EMBACANG LAMA
2	CIK UMAR	L	DESA EMBACANG LAMA

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SAIRI	L	DESA EMBACANG LAMA
2	DES AFRIANSYAH	L	DESA EMBACANG LAMA

Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	RIZON	L	DESA EMBACANG LAMA
2	JIRIN	L	DESA EMBACANG LAMA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ketua Panitia Pemilihan

DESA EMBACANG LAMA